

HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP PERAWAT DALAM *INFORMED CONSENT* DENGAN PELAKSANAAN PERAN ADVOKASI PADA KLIEN PRA BEDAH DI RSUD PARIAMAN TAHUN 2008

PENELITIAN KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Keperawatan (S.Kep) Dalam Program
Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran
Universitas Andalas*



Oleh
SALMAN
Bp : 07921039

**PROGRAM STUDY ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal, Maret 2009

OLEH

Pembimbing I

YULASTRI ARIF, SKP.M.Kep

Pembimbing II

Ns. ZARNI ZAMZAHAR, S.Kep

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan
Fakultas Kedokteran Universitas Andalas



Dr. ZULKARNAIN EDWARD, MS.Ph.D
NIP. 130 701 288

ABSTRAK

Peran perawat dalam informed consent klien pra bedah merupakan wujud dari profesionalisasi perawat dalam upaya melindungi hak-hak klien dan memberikan kenyamanan bagi klien dalam menerima pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap perawat tentang *informed consent* dengan pelaksanaan peran advokasi pada klien pra bedah di RSUD Pariaman tahun 2009. Jenis penelitian adalah dekriptif analitik dengan pendekatan *cross sectional study*. Sampel berjumlah 30 orang dengan metode *total sampling*. Pengumpulan data dengan menggunakan instrumen kuisioner dan lembaran wawancara. Hasil penelitian menunjukkan 53,3% perawat memiliki pengetahuan tinggi, 73% memiliki sikap positif dan 53,3% tidak melaksanakan peran advokasinya. Analisa bivariat dengan *chi square* menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan pelaksanaan peran advokasi dengan nilai $p = 0,014$ dan sikap dengan pelaksanaan peran advokasi dengan nilai $p = 0,017 < p (0,05)$. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan pihak rumah sakit lebih meningkatkan pengetahuan perawat dan mengembangkan sikap positif tentang *informed consent* dengan melaksanakan pengawasan, pelatihan dan seminar tentang *informed consent* dan peran perawat di dalamnya

Kata kunci : *Informed consent*, peran perawat

Kepustakaan : 20 (1996-2008)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan pasien, dokter, perawat dan rumah sakit selain berbentuk sebagai hubungan medik juga berbentuk sebagai hubungan hukum. Memasuki abad ke-20 telah tumbuh bidang hukum yang bersifat khusus, salah satunya tentang kesehatan yang berakar dari pelaksanaan hak azasi manusia untuk memperoleh kesehatan. dan dalam hubungan ini tercipta suatu persetujuan tindakan medik (*informed consent*) (Wandy, 2007. <http://irwandy.com>)

Menurut *Declaration of Lisbon* (1981) bahwa pasien mempunyai hak menerima dan menolak pengobatan dan hak untuk menerima informasi sebelum persetujuan atas tindakan medik yang berkaitan dengan hak menentukan nasib sendiri, karena tidak selalu apa yang harus dilakukan padanya sejalan dengan keinginan klien dan keluarganya, karena pertimbangan budaya, kepercayaan, psikis, keluarga, agama dan pertimbangan keluarga. Terkait dengan UU No 23/1992 Pasal 53 tentang Kesehatan, dinyatakan, "Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban memenuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. Dalam hal ini adalah hak informasi, hak untuk memberikan persetujuan, hak atas rahasia kedokteran,"

Informed consent sangat diperlukan dalam tindakan medik karena terkait dengan aspek hukum dan tanggung jawab dan tanggung gugat. Dalam

informed consent informasi tentang pembedahan harus disampaikan pada klien. Hal-hal yang memerlukan pentingnya *informed consent* yaitu: kasus-kasus yang menyangkut pembedahan atau operasi, kasus-kasus yang menggunakan teknologi baru kedokteran, kasus-kasus yang menggunakan bahan kimia berbahaya dan kasus-kasus eksperimen, hal ini sangat diperlukan peran perawat sebagai advokasi untuk memfasilitasi pasien dalam mendapatkan informasi yang jelas tentang tindakan yang harus dilakukan kepadanya (Permenkes no. 585/1989 Bab III).

Berbagai kasus yang terjadi berkaitan dengan pelaksanaan operasi yang menjadi tuntutan oleh pihak keluarga yang dilakukan oleh tenaga keshatenan marak seperti kasus yang terjadi pada seorang anak yang mengalami kelumpuhan setelah dilakukan lumbal punksi oleh dokter di RS Hasan Sadikin Bandung. Dalam pelaksanaan tindakan sebetulnya sudah diminta persetujuan tertulis dari pihak keluarga tapi mungkin saja informasi terhadap konsekuensi perkembangan penyakit dan kondisi penyakit belum diterangkan sepenuhnya pada pihak keluarga. Kasus seperti inilah diharapkan peran advokasi dari perawat sehingga pasien dan keluarga betul-betul mengerti dengan tindakan yang dilakukan kepadanya.(Hardi,2007) .

Banyak faktor yang mempengaruhi prilaku seseorang dalam pelaksanaan tindakan, diantaranya pengetahuan, sikap, keyakinan. Menurut Notoatmodjo (2007), pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan pada

B. Rumusan Masalah

Apakah terdapat hubungan pengetahuan dan sikap perawat dalam *informed consent* dengan pelaksanaan peran advokasi pada pasien pra bedah di RSUD Pariaman

C. Tujuan Penelitian

1) Tujuan Umum

Mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap perawat dalam *informed consent* dengan pelaksanaan peran advokasi pada pasien pra bedah

2) Tujuan Khusus

1. Mengetahui distribusi frekuensi tingkat pengetahuan perawat tentang *informed concern* pada klien pra bedah
2. Mengetahui distribusi frekuensi sikap perawat tentang *informed concern* pada klien pra bedah
3. Mengidentifikasi peran perawat dalam pelaksanaan peran advokasi
4. Mengidentifikasi hubungan pengetahuan perawat tentang *informed concern* pada klien pra bedah dengan pelaksanaan peran advokasi
5. Mengidentifikasi hubungan sikap perawat tentang *informed concern* pada klien pra bedah dengan pelaksanaan peran advokasi

D. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai sarana belajar bagi penulis dalam membuat suatu penelitian dan karya tulis ilmiah.

- b. Masukan bagi institusi pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan mutu perawat dan mutu pelayanan keperawatan
- c. Masukan bagi institusi pendidikan keperawatan dalam mempersiapkan lulusannya dengan mutu terbaik agar dapat memberikan pelayanan keperawatan yang lebih profesional dalam menjawab tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan
- d. Penelitian ini dapat digunakan bagi peneliti berikutnya dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki mutu pelayanan keperawatan dan kesehatan.

BAB VI

PEMBAHASAN

A. Pengetahuan Perawat Tentang *Informed Consent*

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 1 memperlihatkan bahwa dari 30 responden yang mempunyai pengetahuan tinggi tentang *informed consent* berjumlah 16 orang (53,3%), dan yang mempunyai pengetahuan rendah 14 orang (46,70%), artinya lebih dari separuh responden berpengetahuan tinggi tentang *informed consent*. Hal ini dapat disebabkan karena dilihat dari tingkat pendidikan 20 orang (66,7%) responden mempunyai tingkat pendidikan DIII Keperawatan dengan tingkat pengetahuan yang tinggi seseorang akan mudah mendapatkan informasi. Sesuai dengan teori Notoatmodjo (2007), yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan menghasilkan pengetahuan yang tinggi pula, ditambah lagi dengan bidang pendidikan yang sejalan dengan pengetahuan yang diharapkan.

Pengetahuan dalam penelitian ini adalah pengetahuan yang dimiliki oleh responden tentang *informed consent* jika ditelusuri lebih dalam, seperti pertanyaan tentang pengertian *informed consent*, tujuan *informed consent*, serta peran perawat dalam *informed consent* hampir semua responden dapat menjawab dengan benar, sebaliknya pertanyaan tentang landasan hukum *informed consent* dan peran perawat berdasarkan permenkes 585 disini dibutuhkan ketelitian dan pengetahuan yang baik karena hampir rata-rata responden tidak menjawab dengan benar.

Menurut Bloom (dalam Notoatmodjo,2007), bahwa pengetahuan seseorang terhadap suatu objek mempunyai intenseitas atau tingkat yang berbeda-beda, hal tersebut juga sesuai dengan penelitian ini bahwa terdapat perbedaan tingkat pengetahuan yang dimiliki responden tentang *informed consent* walaupun sebenarnya responden mempunyai tingkat pendidikan sama tapi tidak semuanya yang mempunyai pengetahuan tinggi tentang *informed consent* itu sendiri.

Tingginya tingkat pengetahuan responden tentang *informed consent* juga dapat disebabkan karena pengalaman kerja dari responden. Hal ini terlihat dari rata-rata responden yang mempunyai pengetahuan tinggi mempunyai masa kerja diatas 2 tahun dan bahkan ada 2 responden yang mempunyai masa kerja > 10 tahun. Artinya semakin lama seseorang bekerja akan semakin banyak informasi yang diterimanya. Soeroto (1983) menyatakan, bahwa semakin lama seseorang dalam pekerjaan atau mempunyai masa kerja yang lebih lama akan meningkatkan pengalamannya dalam pekerjaan dan akan mengembangkan kemampuan dan pengetahuannya.

B. Sikap perawat dalam Informed Consent

Hasil penelitian pada tabel 2 memperlihatkan bahwa dari 30 responden lebih dari sebahagian responden mempunyai sikap positif terhadap *informed consent* klien pra bedah yaitu 21 orang (70%). Banyaknya responden yang bersikap positif dalam hal *informed consent* klien pra bedah dipengaruhi oleh telah sampainya tingkatan responden pada tahap bertanggung jawab

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang hubungan pengetahuan dan sikap perawat tentang *informed consent* dengan pelaksanaan peran advokasi di RSUD Pariaman tahun 2009 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagian besar perawat mempunyai pengetahuan tinggi tentang *informed consent* klien pra bedah (53,3%)
2. Sebagian besar perawat mempunyai sikap positif tentang *informed consent* klien pra bedah (73%)
3. Pelaksanaan peran advokasi perawat dalam *informed consent* pada klien pra bedah 53,3% (tidak terlaksana)
4. Terhadap hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan pelaksanaan peran advokasi bagi klien pra bedah $p \leq 0,014$
5. Terdapat hubungan yang bermakna antara sikap perawat dengan pelaksanaan peran advokasi $p = 0,017$

B. Saran

1. Bagi rumah sakit diharapkan untuk lebih meningkatkan pengetahuan perawat dan mengembangkan sikap positif terhadap *informed consent* dengan melaksanakan pengawasan, pelatihan dan seminar tentang *informed consent* serta peran perawat didalamnya
2. Bagi institusi pendidikan lebih memperdalam pembahasan tentang *informed consent* ini karena berhubungan dengan etika profesi keperawatan
3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap faktor-faktor lain terhadap kurangnya pelaksanaan peran perawat sebagai advokasi pada klien pra bedah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, 1997. Bunga Rampai Hukum Kesehatan, Widya Medika
- Arikunto, 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rhineka Cipta
- Barbara, C. Long. 1996. Perawatan Medical Bedah (suatu pendekatan proses keperawatan) Terjemahan Alumni Akper Bandung
- Brunner dan Suddart, 2002. Buku Ajar Keperawatan Medical Bedah. Jakarta : EGC
- Dewi, 2008. Etika dan Hukum Kesehatan, Pustaka Book Publisher
- Ilyas, 2001. Produktifitas Kerja. Jakarta Gramedia Utama.
- Maimunah, 2000. Ilmu Perilaku. Jakarta. Rineka Cipta.
- Mubarak, dkk, 2005. Buku Ajar Ilmu Keperawatan Komunitas. Sagung Seto.
- Muhammad, 1990. Informed Consent dan Permalahannya di Indonesia, Medika No. 3 Jakarta.
- Niven, 2002. Psikologi Kesehatan Pengantar untuk Perawat dan Profesional Kesehatan. Jakarta ; EGC.
- Notoatmodjo, S, 2007. Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Rhincka Cipta
- Nursalam, 2008. Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan, Salemba Medica.
- Pikiran Rakyat, 2008. Hak dan Kewajiban Pasien diakses dari <http://www.asmak.com/artikel/Hukum>, tanggal 20-11-2008
- Potter dan Perry, 2006. Fundamental Keperawatan, (Konsep, proses dan praktik) vol I. Jakarta : EGC
- Praptianingsih, 2006. Kedudukan Hukum Perawat (Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah sakit). Jember
- Rahmad, 2007. Pengantar Ilmu Perilaku. Jakarta. EGC
- Ramadoni, 2008. Peran Advokasi Perawat. Diakses dari <http://ramadani.com> tanggal 5 Maret 2009